AKUNTANSIADIBRATA

AKUNTANSI PEMERINTAHAN

DEPARTEMEN KAJIAN KEILMUAN
HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG
PERIODE 2024-2025

Modul Pembelajaran

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
PENDAHULUAN 3
1. Deskripsi Mata Kuliah. 3
2. Capaian Pembelajaran (CP). 3
3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran. 3
MATERI AKUNTANSI PEMERINTAHAN 4
A. Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik 4
B. Pemerintahan Daerah 10
C. Pengelolaan Keuangan Daerah 12
D. Siklus dan Regulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 20
E. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 21
F. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah 24
LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN 30

PENDAHULUAN

1. Deskripsi Mata Kuliah

Pada mata kuliah ini mempelajari tentang gambaran umum Organisasi Pemerintahan, keuangan publik APBN dan APBD, transaksi-transaksi dalam organisasi pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintahan, dan Laporan Kinerja Anggaran.

2. Capaian Pembelajaran (CP)

1. Mampu menginterpretasikan konsep-konsep Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku secara benar.
2. Mampu meninterpretasikan mengindentifikasi konsep-konsep keuangan publik APBN dan APBD sesuai regulasi yang berlaku secara benar.
3. Mampu membuat transaksi-transaksi pada Organisasi Pemerintah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara benar.
4. Mampu membuat pelaporan keuangan publik dan kinerja anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku secara benar.

3. Bahan Kajian/Materi Pembelajaran

1. Gambaran umum Akuntansi Pemerintahan.
2. Pemerintah Daerah (PEMDA).
3. Keuangan Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Siklus, mekanisme dan kebijakan keuangan APBN dan APBD.
5. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

MATERI AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Akuntansi Pemerintahan dan Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik dan aset negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan publik oleh pemerintah. Konsep dari Akuntansi Pemerintahan dan Akuntansi Keuangan Bisnis tidak jauh berbeda. Namun, yang membedakan adalah jenis informasi yang digunakan dan siapa pihak yang terlibat dalam menggunakan informasi ini. Tujuan dari Akuntansi Pemerintah adalah untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan informasi keuangan pemerintah yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan, seperti masyarakat, legislatif, eksekutif, dan auditor.

Akuntansi ini meliputi semua aktivitas dan proses keuangan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan keuangan publik, termasuk penganggaran, pembukuan, pembayaran, pelaporan, pengendalian, dan audit. Sebagai suatu sistem informasi keuangan, akuntansi pada pemerintahan juga memiliki tujuan untuk memberikan informasi yang akurat, bisa diandalkan, tepat waktu, dan relevan terkait posisi keuangan, kinerja, dan arus kas.

Terdapat 4 prinsip-prinsip Akuntansi Pemerintahan, yakni:

1. Prinsip Transparansi

 Pertama adalah transparansi, yakni akuntansi ini menuntut agar semua transaksi keuangan pemerintah dicatat dengan jelas dan dapat diakses oleh publik. Dengan tujuan menciptakan rasa percaya dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami dan memverifikasi bagaimana dana publik digunakan oleh pemerintah.

2. Prinsip Akurasi

 Berikutnya adalah akurasi menekankan pentingnya data keuangan yang akurat dalam pencatatan dan pelaporan. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah kesalahan

dalam pelaporan yang dapat mengganggu kebijakan fiskal dan merugikan masyarakat. Akurasi data menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang baik.

3. Prinsip Konsistensi

 Selanjutnya adalah prinsip konsistensi menekankan pentingnya menggunakan metode pencatatan dan pelaporan yang konsisten dari tahun ke tahun. Tujuannya adalah untuk memudahkan perbandingan tahun ke tahun, memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah, dan memberikan stabilitas dalam pelaporan keuangan.

4. Prinsip Akuntabilitas

 Terakhir adalah prinsip akuntabilitas menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas setiap dana publik yang digunakan. Prinsip ini dikerjakan dengan harapan untuk menciptakan kontrol yang ketat dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Pemerintah harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya.

2. Pengertian Sektor Publik

Sektor publik merujuk pada bagian dari ekonomi dan pemerintahan yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan dan barang publik kepada masyarakat. Istilah ini memiliki dua pengertian utama, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, sektor publik mencakup seluruh sistem dan metode manajemen negara, termasuk bagaimana pemerintah mengelola sumber daya dan kebijakan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Sektor publik mencakup berbagai organisasi yang beroperasi dengan dana publik untuk menyediakan layanan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti sempit, sektor publik lebih dikaitkan dengan aspek fiskal, terutama dalam hal pungutan negara seperti pajak dan retribusi yang digunakan untuk membiayai pelayanan publik. Sektor publik mencakup berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang berperan dalam mengelola kebijakan, infrastruktur, dan layanan sosial bagi masyarakat.

Fungsi utama sektor publik antara lain:

a) Menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan keamanan.
b) Mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter.
c) Menjamin distribusi sumber daya secara adil dan merata.
d) Melindungi hak-hak masyarakat dan menjaga ketertiban umum.
e) Menjadi fasilitator bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sektor publik tidak hanya terbatas pada institusi pemerintahan tetapi juga mencakup berbagai organisasi yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien dan efektif.

3. Organisasi Sektor Publik

Organisasi sektor publik adalah entitas yang memperoleh dan mengelola dana dari masyarakat untuk menjalankan berbagai program dan layanan publik. Organisasi ini beroperasi dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas guna memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Beberapa contoh organisasi sektor publik meliputi:

a) Pemerintah Pusat: Bertanggung jawab atas kebijakan nasional dan administrasi negara.
b) Pemerintah Daerah: Mengelola urusan pemerintahan di tingkat lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
c) Partai Politik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat): Berperan dalam advokasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat.
d) Yayasan: Lembaga nonprofit yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan kesejahteraan.
e) Organisasi Pendidikan: Sekolah dan universitas yang menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat.
f) Organisasi Kesehatan: Rumah sakit dan klinik yang menyediakan layanan medis.
g) Tempat Peribadatan: Gereja, masjid, kuil, dan institusi keagamaan lainnya yang memberikan pelayanan spiritual.
h) Lembaga/Badan Amil Zakat: Mengelola dana zakat dan infak untuk kesejahteraan umat.

Organisasi sektor publik memiliki peran krusial dalam pembangunan sosial dan ekonomi dengan memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

4. Karakteristik Organisasi Sektor Publik

Organisasi Sektor Publik memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari Organisasi Sektor Swasta:

a. Tujuan

Organisasi Sektor Publik bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan dasar baik jasmani maupun rohani.

b. Aktivitas

Aktivitas Organisasi Sektor Publik meliputi pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.

c. Sumber Pembiayaan

Organisasi Sektor Publik bersumber dari pajak, retribusi, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, dan pendapatan lain yang sah.

d. Pola Tanggung Jawab

Organisasi Sektor Publik bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga legislatif seperti DPR, DPRD, dan DPD.

e. Kultur Organisasi

Kultur Organisasi Sektor Publik bersifat birokratis, formal, dan berjenjang.

f. Penyusunan Anggaran

Dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan anggaran yang dibuat harus dapat dikritisi sebelum disahkan oleh DPR, DPRD, atau DPD.

g. *Stakeholder*

Terdiri dari masyarakat, pegawai organisasi, kreditor, investor, serta lembaga internasional seperti IMF, ADB, PBB, dan UNDP.

5. Pengertian Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme, teknik, dan analisis akuntansi yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga tinggi negara, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, yayasan sosial, dan proyek kerja sama sektor publik-

swasta. Sedangkan Akuntansi Pemerintahan adalah akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan keuangan negara yaitu melibatkan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, dana konsolidasi, serta dana pinjaman nasional dalam menyusun rencana anggaran (RAPBN/RAPBD) yang sesuai.

Akuntansi Pemerintahan merupakan bagian dari Akuntansi Sektor Publik yang diterapkan dalam lingkungan keuangan negara. Proses ini melibatkan hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran seperti RAPBN dan RAPBD. Akuntansi Pemerintahan bukanlah pengganti dari Akuntansi Sektor Publik, melainkan bagian dari ruang lingkupnya yang lebih luas.

6. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Ruang lingkup Akuntansi Sektor Publik mencakup:

1. Akuntansi Pemerintahan Pusat

 Mencakup pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk pencatatan anggaran negara, pelaporan keuangan nasional, serta kontrol terhadap pengeluaran dan pendapatan negara.
2. Akuntansi Pemerintahan Daerah

 Berfokus pada pengelolaan keuangan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, termasuk alokasi dana dari pemerintah pusat, pajak daerah, serta penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat lokal.
3. Akuntansi Partai Politik dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

 Digunakan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran Organisasi Politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik maupun sumbangan.
4. Akuntansi Yayasan

 Meliputi pencatatan dan pelaporan keuangan pada organisasi nonprofit yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
5. Akuntansi Pendidikan dan Kesehatan

 Mencakup pengelolaan keuangan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya, termasuk pencatatan biaya operasional, sumber pendanaan, serta alokasi anggaran untuk pelayanan publik.

6. Akuntansi Tempat Peribadatan

 Melibatkan pencatatan dan pelaporan keuangan tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura, atau vihara, yang biasanya memperoleh dana dari sumbangan masyarakat atau hibah pemerintah.

7. Pemicu Berkembangnya Akuntansi Sektor Publik

Beberapa faktor yang mendorong perkembangan Akuntansi Sektor Publik antara lain:

a. Meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan transparansi.

b. Keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

c. Peran akuntansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

d. Meningkatkan kepercayaan internasional terhadap pengelolaan sektor publik.

e. Penegakan etika profesi akuntan pemeriksa.

f. Pengukuran prestasi dan kinerja sektor publik yang semakin ditekankan.

8. Titik Kritis Praktik Akuntansi Sektor Publik

Dalam praktik Akuntansi Sektor Publik, terdapat beberapa aspek kritis yang harus diperhatikan agar transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik dapat terjaga dengan baik.

1. Praktik Pertanggungjawaban Akuntansi yang Layak

 Pertanggungjawaban dalam Akuntansi Sektor Publik harus dilakukan secara sistematis dan transparan. Hal ini mencakup penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku serta penyampaian informasi yang akurat kepada publik dan pemangku kepentingan terkait.

2. Penerapan Prinsip Bruto dalam Pencatatan Keuangan

 Dalam Akuntansi Sektor Publik, pencatatan pendapatan dan pengeluaran harus dilakukan dengan prinsip bruto, artinya setiap transaksi dicatat tanpa dikompensasikan antara pendapatan dan beban. Prinsip ini bertujuan untuk mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya serta menghindari manipulasi data.

3. Pelaporan Keuangan yang Bersifat Periodik

 Laporan Keuangan dalam sektor publik harus disusun secara berkala, baik tahunan, semesteran, maupun triwulanan. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memastikan

bahwa anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan sesuai dengan rencana dan dapat dievaluasi secara efektif oleh pemerintah maupun masyarakat.

4. Penyusunan Laporan Keuangan yang Spesifik Sesuai dengan Karakteristik Sektor Publik

 Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada profit, sektor publik memiliki karakteristik tersendiri dalam hal akuntansi. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan harus menyesuaikan dengan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta mempertimbangkan kebijakan fiskal dan regulasi yang berlaku.

B. Pemerintahan Daerah

a. Struktur Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah terdiri dari dua tingkatan utama, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden yang dibantu oleh kementerian dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di tingkat nasional. Sementara itu, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya masing-masing, yang dipimpin oleh Kepala Daerah seperti Gubernur untuk tingkat provinsi serta Bupati dan Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang berfungsi sebagai pengawas, pembuat kebijakan daerah, dan representasi masyarakat dalam pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Prinsip ini memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.

Pemerintah daerah juga memiliki perangkat daerah yang terdiri dari dinas-dinas dan badan-badan daerah yang bertanggung jawab atas berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perhubungan, dan lainnya. Kepala Daerah bertugas untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dengan dukungan dari Sekretaris

Daerah dan perangkat daerah lainnya agar pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif dan efisien.

b. Pembagian Urusan Pemerintahan

Urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu urusan Pemerintahan Absolut, Pemerintahan Konkuren, dan Pemerintahan Umum. Urusan Pemerintahan Absolut merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat, mencakup bidang seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan agama. Urusan Pemerintahan Konkuren dibagi antara pusat dan daerah, terdiri dari urusan wajib dan pilihan. Sementara itu, urusan Pemerintahan Umum berkaitan dengan koordinasi kebijakan pemerintahan yang dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota.

c. Kewenangan Daerah di Laut

Daerah provinsi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya laut hingga 12 mil dari garis pantai. Kewenangan ini mencakup eksplorasi, eksploitasi, konservasi, serta pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Selain itu, daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur tata ruang laut, memberikan izin pemanfaatan laut bagi nelayan dan industri perikanan, serta mengawasi keberlanjutan ekosistem laut agar tidak terjadi eksploitasi berlebihan yang merugikan lingkungan dan masyarakat pesisir.

Bagi daerah yang berciri kepulauan, kewenangan ini diperluas dengan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dalam bidang kelautan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur maritim, peningkatan sektor perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu, dalam beberapa kasus, daerah juga memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam menjaga keamanan laut dengan bekerja sama dengan pihak berwenang seperti TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam praktiknya, pemanfaatan laut oleh daerah harus tetap mengacu pada kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang bersifat strategis. Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan laut untuk generasi mendatang.

d. Penataan Daerah

Penataan daerah mencakup tiga aspek utama, yaitu pemekaran daerah, penggabungan daerah, dan penyesuaian daerah. Pemekaran daerah dilakukan dengan membentuk daerah baru dari daerah induk setelah memenuhi syarat administratif, kewilayahan, dan kapasitas daerah. Penggabungan daerah dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih daerah demi meningkatkan efektivitas pemerintahan. Sementara itu, penyesuaian daerah mencakup perubahan batas wilayah, nama daerah, dan pemindahan ibu kota untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan.

e. Hubungan Keuangan Daerah

Pendanaan daerah bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lainnya. Pendapatan asli daerah mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bertujuan untuk mendukung pemerataan keuangan antar daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga berkaitan erat dengan penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang harus disusun setiap tahun sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) mencerminkan kebijakan fiskal daerah dan harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang.

C. Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah daerah berwenang untuk menyusun kebijakan,

mengalokasikan anggaran, dan melaksanakan berbagai program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, pemerintahan daerah juga harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka sinkronisasi kebijakan nasional dan daerah guna mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

2. Daerah Otonom

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi mereka dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah otonom diberikan hak, wewenang, serta kewajiban dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat secara mandiri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Daerah otonom memiliki karakteristik utama, yaitu:

1. Daerah otonom berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat.
2. Daerah otonom memiliki sumber pendapatan sendiri yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah.
3. Daerah otonom terbagi menjadi beberapa tingkat pemerintahan, seperti provinsi, kabupaten, dan kota, yang masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda sesuai dengan undang-undang.
4. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) guna memastikan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.

3. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah memiliki beberapa aspek utama:

1. Pendapatan daerah merupakan sumber dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah.
2. Belanja daerah digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.
3. Pengelolaan keuangan meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan.
5. Efisiensi dan efektivitas dana yang dikelola oleh pemerintah daerah harus dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

Keuangan daerah juga mencakup pengelolaan aset dan utang daerah, serta pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan yang mencerminkan kondisi keuangan daerah dan menyampaikannya kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk diaudit.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari beberapa tahap utama:

1. Perencanaan, merupakan penyusunan rencana keuangan tahunan berdasarkan kebutuhan daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.
2. Penganggaran, merupakan proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai pedoman keuangan daerah.

3. Pelaksanaan, merupakan implementasi anggaran yang telah disusun, termasuk pengeluaran dana untuk berbagai program dan kegiatan.
4. Penatausahaan, merupakan proses pencatatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah secara administratif untuk memastikan penggunaan dana yang tepat.
5. Pelaporan, merupakan penyampaian Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
6. Pertanggungjawaban, merupakan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
7. Pengawasan, merupakan proses evaluasi dan audit terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi penggunaan anggaran.

 Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah:

 a. Tertib.
 b. Taat pada peraturan perundang-undangan.
 c. Efektif, efisien,dan ekonomis.
 d. Transparan.
 e. Bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

5. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan instrumen utama dalam Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya daerah yang optimal guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) memiliki beberapa fungsi utama:

a. Fungsi Otorisasi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu tahun anggaran.
b. Fungsi Perencanaan, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah.
c. Fungsi Pengawasan, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) menjadi alat kontrol bagi DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.
d. Fungsi Alokasi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya agar dapat digunakan secara efektif dan efisien.
e. Fungsi Stabilitas dan Distribusi, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) membantu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta memastikan distribusi anggaran yang adil dan merata.

6. StukturAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Struktur Pendapatan:

1) Pendapatan Asli Daerah:
 a. Pajak Daerah.
 b. Retribusi Derah.
 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 d. Lain-Lain PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang Sah.
2) Dana Perimbangan:
 a. Dana Bagi Hasil.
 b. Dana Alokasi Umum.
 c. Dana Alokasi Khusus.
3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah:
 a. Bantuan Dana.
 b. Hibah.
 c. Dana Darurat.
 d. Dana Penyesuaian & Dana OTSUS (Otonomi Khusus).
 e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya.

Struktur Belanja

1) Belanja Tidak Langsung:
 a. Belanja Pegawai.
 b. Belanja Bunga.
 c. Belanja Subsidi.
 d. Belanja Hibah.
 e. Belanja Bantuan Sosial.
 f. Belanja Bagi Hasil.
 g. Bantuan Keuangan.
 h. Belanja Tak Terduga.
2) Belanja Langsung:
 a. Belanja Pegawai.
 b. Belanja Barang dan Jasa.
 c. Belanja Modal.

Struktur Pembiayaan

1) Penerimaan Pembiayaan:
 a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya.
 b. Pencairan Dana Cadangan.
 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
 e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
2) Pengeluaran Pembiayaan:
 a. Pembentukan Dana Cadangan.
 b. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
 c. Pembayaran Pokok Utang.
 d. Pemberian Pinjaman.

7. Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi Keuangan Daerah adalah sistem pencatatan, pengklasifikasian, serta pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas.
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas.
c. Prosedur Akuntansi Aset.
d. Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Bentuk/isi Laporan Pertanggungjawaban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):

a. Laporan Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
b. Neraca.
c. Laporan Arus Kas.
d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (PP No.24/2005).

8. Pedoman Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Pedoman penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pedoman penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2014:

1) Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah.
2) Prinsip Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):
 a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.
 b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
 d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
 e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

3) Kebijakan Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Terdapat pada pedoman umum penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang setiap tahun berubah karena disesuaikan dengan visi, misi, renstra dan asumsi aspek penyusunan anggaran.

Teknis Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah):

a. Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) APBD.
b. APBD Murni.
c. KUA-PPAS APBD Perubahan.
d. APBD Perubahan.
e. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
f. Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ).

4) Hal-hal Khusus Lainnya.

9. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan (setidak-tidaknya):

a. Laporan Realisasi APBN/APBD.
b. Neraca.
c. Laporan Arus Kas.
d. Catatan Atas Laporan Keuangan (dilampiri Laporan Keuangan perusahaan negara/daerah dan badan lainnya).

Opini atas Laporan Keuangan pemerintah yang telah diaudit (*Audited Financial Statement*):

a. Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*).
b. Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*).
c. Tidak Wajar (*Adverse Opinion*).
d. Pernyataan Penolakan Pemberian Opini (*Disclaimer Of Opinion*).

Dasar pemberian opini audit:

a. Kesesuaian terhadap SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).
b. Kecukupan Pengungkapan (*Adequate Disclosures*).
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

D. Siklus dan Regulasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

a. Dasar Hukum

Penyusunan APBD didasarkan pada berbagai regulasi, di antaranya:

1. Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pasal 83 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

b. Pedoman Penyusunan APBD

Pedoman penyusunan APBD meliputi:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

 Prioritas nasional dalam penyusunan APBD:

 a. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.
 b. Bidang Ekonomi.
 c. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 d. Bidang Sarana dan Prasarana.
 e. Bidang Politik.
 f. Bidang Pertahanan dan Keamanan.
 g. Bidang Hukum dan Aparatur.
 h. Bidang Wilayah dan Tata Ruang.
 i. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

2. Prinsip penyusunan APBD.
 a. Sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 b. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 c. Transparan, memudahkan masyarakat mendapatkan akses informasi.
 d. Partisipatif, melibatkan masyarakat dalam penyusunan.
 e. Adil dan patut, memperhatikan kepentingan umum.
 f. Tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.
3. Teknis penyusunan APBD.
4. Hal-hal khusus lainnya yang perlu diperhatikan.

E. Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Kebijakan Penyusunan APBD

1) Pendapatan Asli Daerah

Salah satu sumber utama pendapatan pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyusunan PAD dalam APBD harus rasional, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun-tahun sebelumnya dan realisasi penerimaan. Sumber PAD yang utama mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah wajib berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, misalnya untuk retribusi pelayanan kesehatan, pemerintah daerah harus menganggarkan penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan kesehatan yang dibiayai oleh BPJS ke dalam kategori Retribusi Jasa Umum. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan harus dianggarkan secara realistis, baik untuk perusahaan daerah yang berorientasi laba (*profit oriented*) maupun yang berorientasi pelayanan publik (*public service oriented*).

Selain itu, PAD juga mencakup hasil pengelolaan dana bergulir dan penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan. Semua jenis pendapatan ini harus dianggarkan dalam akun yang sesuai di dalam dokumen APBD.

2) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penganggaran dana ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. DBH misalnya, harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai alokasi sementara yang memperhitungkan realisasi penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta dinamika ekonomi, seperti fluktuasi harga komoditas tambang dan migas. DAU dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Dana Alokasi Umum, sedangkan DAK mengikuti ketetapan yang tertuang dalam PMK mengenai alokasi DAK tahun anggaran yang berjalan. Selain DBH, DAU, dan DAK. Dana Perimbangan juga mencakup Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus, Dana BOS, dan dana transfer lainnya yang masing-masing memiliki mekanisme penganggaran tersendiri dan wajib disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3) Belanja Daerah

Belanja daerah dibagi menjadi dua, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

a. Belanja Tidak Langsung

 Mencakup pengeluaran seperti gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), belanja subsidi, bantuan sosial, bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Penganggaran belanja tidak langsung harus memperhitungkan kebutuhan riil, seperti kenaikan gaji berkala dan mutasi pegawai, serta memenuhi ketentuan peraturan terkait, seperti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Belanja Langsung

 Belanja Langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan Kegiatan SKPD, seperti pengadaan barang/jasa, belanja modal, dan kegiatan operasional lainnya. Pemerintah daerah wajib memprioritaskan belanja langsung untuk urusan wajib dan pilihan, serta mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan standar satuan harga.

4) Pembiayaan Daerah

Komponen pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Salah satu penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembiayaan, seperti penyertaan modal ke BUMD, diatur secara ketat dan harus mendapatkan persetujuan melalui Peraturan Daerah (Perda). Misalnya, penyertaan modal tambahan pada BUMD sektor perbankan harus dilakukan dalam rangka memenuhi rasio kecukupan modal (CAR) sesuai ketentuan Bank Indonesia. Khusus untuk sektor air minum, laba bersih PDAM yang belum melayani 80% penduduk wajib diinvestasikan kembali untuk percepatan pencapaian target MDGs (*Millenium Development Goals*). SiLPA harus diupayakan nihil. Jika terdapat SiLPA positif, dana tersebut dimanfaatkan untuk menambah program prioritas atau menambah volume kegiatan yang sudah dianggarkan.

b. Teknis Penyusunan APBD

Penyusunan APBD mengikuti jadwal yang ketat. Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun pada bulan Juni, kemudian disepakati bersama DPRD pada akhir Juli. RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) disusun sejak Agustus hingga September, dan RAPBD disampaikan ke DPRD paling lambat awal Oktober. APBD harus ditetapkan menjadi Perda paling lambat 31 Desember tahun berjalan sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006. Jika hingga 30 November pembahasan belum selesai, kepala daerah berhak menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang APBD untuk mendapatkan pengesahan Mendagri (untuk provinsi) atau Gubernur (untuk kabupaten/kota). Teknis penyusunan juga menekankan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk belanja wajib dan mengikat, seperti pelayanan dasar masyarakat. Kelebihan anggaran hanya diperbolehkan untuk kebijakan tertentu, seperti kenaikan gaji PNS atau penyediaan dana pendamping atas program pemerintah pusat.

c. Hal-Hal Khusus Lainnya

Terdapat beberapa ketentuan tambahan yang wajib dipatuhi oleh pemerintah daerah, misalnya:

a) Paling sedikit 10% hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan serta transportasi umum.
b) 50% dari hasil Pajak Rokok digunakan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
c) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 20% dari total APBD untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk urusan kesehatan di luar gaji.

Selain itu, dana DAK yang belum terpakai di tahun sebelumnya dapat digunakan kembali di tahun anggaran berjalan sesuai bidang yang sama. Pemerintah daerah juga didorong untuk menganggarkan program lintas daerah melalui kerjasama antar daerah guna meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Belanja tidak terduga untuk penanganan bencana atau keadaan darurat diatur agar proses pencairannya cepat dan tepat sasaran, dengan pemberitahuan kepada DPRD paling lama satu bulan setelah keputusan Kepala Daerah dikeluarkan.

F. Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah

a. Dasar Kebutuhan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah

1. Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan tuntutan akuntabilitas publik dan otonomi daerah.
2. Landasan dasar otonomi daerah dan berbagai perundangan operasional.
3. Kesadaran bahwa secara teknis pemahaman konsep, sistem, dan prosedur masih perlu diperdalam secara terpisah dari konteks regulasi.
4. Orientasi hasil merupakan asumsi UU No. 17/2003 yang menekankan pada pembuktian kinerja.
5. Peraturan pemerintah No. 108/2000 tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah.

b. Tujuan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah

1. Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah.
2. Menyediakan bagi pemerintah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klarifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbedaharaan, dan pelaporannya.

c. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah

1. Selama ini aktivitas sektor publik dikelola dengan kualitas informasi keuangan yang belum baik.
2. Tahun 2002, IAI-KASP merekomendasikan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP).
3. SAKSP dikembangkan sesuai standar internasional.
4. Perbaikan sistem akuntansi dan manajemen keuangan pemerintah.

d. Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah

1. Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi dan keuangan pemerintah.
2. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
3. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan.
4. Mengusahakan harmonisasi antar yuridis dengan menggunakan dasar akuntansi yang sama.

e. Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah

1. UU No. 17/2003 tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. UU No. 1/2004 tentang perbendaraan negara selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar.
3. Keppres Ri No. 84/2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
4. KSAP terdiri dari komite konsultatif dan komite kerja.

5. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum.
6. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis.
7. IPSAP dan Buletin Teknis merupakan pedoman dan informasi yang akan diterbitkan oleh KSAP guna memudahkan pemahaman dan penerapan SAP serta untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan.

f. Tahap-Tahap Penyusunan SAP

1. Identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar.
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) dalam KSAP.
3. Riset terbatas oleh kelompok kerja.
4. Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja.
5. Pembahasan draf SAP Komite Kerja.
6. Pengambilan keputusan draf untuk dipublikasikan.
7. Peluncuran draf publikasikan SAP.
8. Dengar pendapatan terbatas dan dengan pendapat publik.
9. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draf publikasian.
10. Finalisasi standar.

g. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

a) SAP 01: Penyusunan Laporan Keuangan

Jenis Laporan Keuangan:

1. Laporan Realisasi Anggaran.
2. Neraca.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Elemen Laporan Keuangan:

1. Aset.
2. Belanja.
3. Kewajiban.
4. Transfer.
5. Ekuitas dana.

6. Pembiayaan.
7. Pendapatan.
8. Arus kas.

b) SAP 02: Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Tujuan untuk menetapkan dasar-dasar akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

c) SAP 03: Laporan Arus Kas

Mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran selama satu periode akuntansi.

d) SAP 04: Laporan "Catatan Atas Laporan Keuangan"

Laporan "Catatan Atas Laporan Keuangan" adalah laporan keuangan yang berisi tentang informasi-informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Tujuannya:

1. Agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu.
2. Menghindari kesalahpahaman laporan keuangan harus dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan yang memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

e) SAP 05: Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah.

Persediaan meliputi:

1. Barang konsumsi.
2. Amunisi.
3. Bahan untuk pemeliharaan.

4. Suku cadang.
5. Persediaan strategis.
6. Pita cukai.
7. Bahan baku.
8. Barang dalam proses.
9. Barang jadi.

f) SAP 06: Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial. Tujuannya untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

g) SAP 07: Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tujuannya mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap terutama berkaitan:

1. Pengakuan aset.
2. Penentuan nilai tercatat.
3. Penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali.
4. Penurunan aset tetap.

h) SAP 08: Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Tujuannya adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan dengan metode nilai historis. Masalahnya adalah jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai konstruksi selesai.

i) SAP 09: Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi pengakuan, penentuan nilai, amortisasi, dan biaya pinjaman.

j) SAP 10: Akuntansi Untuk Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. Peristiwa luar biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

k) SAP 11: Akuntansi Khusus Untuk Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang merupakan gabungan dari keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Tujuannya untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud.

h. *International Federation of Accountant* (IFAC)

Merupakan federasi dan organisasi akuntansi *international* yang beranggotakan organisasi nasional akuntan dari berbagai negara. Tugas IFAC:

a) Memilih anggota dewan pengurus (*the board*).
b) Menetapkan dasar konstribusi keuangan oleh anggota.
c) Menyetujui perubahan konstitusi IFAC.

Tujuan IFAC:

a) *Compliance*.
b) *Education.*
c) *Ethics.*
d) *Financial and Management Accounting.*
e) *International Auditing Practices.*
f) *Public Sector.*

LATIHAN SOAL DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan sejarah perkembangan akuntansi sektor publik dan akuntansi pemerintah, zaman dimana proses pencatatan mengalami perkembangan yang sangat pesat termasuk pencatatan pajak:
 A. Sejarah abad 18.
 B. Sejarah abad 19-20.
 C. Sejarah abad 15.
 D. Sejarah abad 14.

 Penjelasan:

 Pada abad ke-19 sampai ke-20, perkembangan akuntansi di sektor publik dan pemerintah mengalami lonjakan yang sangat pesat. Di periode ini, banyak negara mulai membangun sistem administrasi pemerintahan yang lebih kompleks, termasuk sistem pencatatan dan pelaporan keuangan pemerintah yang lebih formal.
2. Pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi public, dan penyediaan pangan adalah:
 A. Tujuan organisasi sektor publik.
 B. Kultur organisasi sektor publik.
 C. Aktivitas organisasi sektor publik.
 D. Pola tanggung jawab organisasi sektor publik.

 Penjelasan:

 Pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan adalah contoh aktivitas yang dilakukan oleh organisasi sektor publik. Aktivitas ini merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Di bawah ini adalah prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 A. Tepat waktu dan transparan.
 B. Memenuhi azas keadilan dan kepatuhan.
 C. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah.
 D. Semua jawaban benar.

Penjelasan:

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memenuhi beberapa prinsip, di antaranya:

a) Tepat waktu dan transparan agar anggaran dapat digunakan secara efektif dan dapat diawasi oleh publik.
b) Memenuhi azas keadilan dan kepatuhan agar anggaran mencerminkan pemerataan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, artinya APBD harus disusun berdasarkan kebutuhan riil untuk mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah **D. Semua jawaban benar.**

4. Azas pengelolaan keuangan daerah, kecuali:

A. Tertib dan transparan.
B. Taat pada peraturan dan perundang-undangan.
C. Efektif, efisien dan ekonomis.
D. Semua jawaban salah.

Penjelasan:

Semua opsi A, B, dan C merupakan azas pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam peraturan, seperti dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Azas-azas tersebut meliputi:

1) Tertib dan transparan.
2) Taat pada peraturan perundang-undangan.
3) Efektif, efisien, dan ekonomis.

Karena semuanya memang termasuk azas yang sah, maka jawabannya adalah **D. Semua jawaban salah.**

5. Tahapan Pengelolaan keuangan daerah, kecuali:
 A. Perencanaan dan pengawasan.
 B. Penganggaran dan dan pertanggungjawaban.
 C. **Penatausahaan dan akuntansi.**
 D. Pelaporan.

 Penjelasan:

 Dalam tahapan pengelolaan keuangan daerah, yang umumnya dikenal adalah:
 1) Perencanaan anggaran.
 2) Penganggaran.
 3) Pelaksanaan anggaran.
 4) Pertanggungjawaban dan pelaporan.

 Sementara "penatausahaan dan akuntansi" bukan dikategorikan sebagai tahapan utama secara tersendiri, melainkan bagian dari proses dalam pelaksanaan dan pelaporan.
6. Dibawah ini komponen keuangan daerah:
 A. Pendapatan daerah.
 B. Belanja daerah.
 C. Pembiayaan daerah.
 D. Semua jawaban benar.

 Penjelasan:

 Komponen utama dalam keuangan daerah terdiri dari:
 a. Pendapatan daerah (seperti PAD, dana perimbangan, dan lain-lain).
 b. Belanja daerah (belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer).
 c. Pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, seperti SiLPA atau pinjaman daerah).

 Jadi, ketiga opsi tersebut memang bagian dari komponen keuangan daerah, sehingga jawaban yang benar adalah **D**. **Semua jawaban benar.**
7. Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok:
 A. Pendapatan Asli Daerah.
 B. Dana perimbangan.

C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
D. Semua jawaban benar.

Penjelasan:

Penerimaan bunga atau jasa giro dari dana cadangan termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah pada pos lain-lain PAD yang sah. Jadi masih tetap bagian dari kelompok PAD, karena sumbernya berasal dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang ditempatkan di bank.

8. Penganggaran Dana Alokasi Umum dan penganggaran Dana Alokasi Khusus merupakan komponen pos anggaran berikut:
 A. Retribusi daerah.
 B. Pajak daerah.
 C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 D. Dana perimbangan.

 Penjelasan:

 Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian dari dana perimbangan, yaitu transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari:

 1. Dana Bagi Hasil (DBH).
 2. Dana Alokasi Umum (DAU).
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

 Dana ini bertujuan untuk membantu daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu jawaban yang tepat adalah **D. Dana perimbangan.**
9. Memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam rangka percepatan pembangunan desa sesuai kemampuan keuangan daerah, termasuk dalam:
 A. Belanja langsung.
 B. Belanja tidak langsung.
 C. Semua jawaban benar.
 D. Semua jawaban salah.

Penjelasan:

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa termasuk dalam kategori belanja tidak langsung, karena sifatnya merupakan transfer atau alokasi dana dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa yang tidak terkait langsung dengan program/kegiatan SKPD.

10. Referensi penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah adalah, kecuali:
 A. *International Federation of Accountans*.
 B. *International Accounting Standards Committee*.
 C. Pemerintah Indonesia.
 D. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

 Penjelasan:

 Penyusunan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) memang merujuk pada beberapa referensi seperti:

 1. *International Federation of Accountants* (IFAC).
 2. *International Accounting Standards Committee* (IASC).
 3. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntansi di Indonesia yang mengembangkan standar akuntansi.

 Pemerintah Indonesia bukan menjadi referensi, melainkan pihak yang mengesahkan atau mengatur penerapan SAP melalui regulasi, seperti melalui Peraturan Pemerintah.

11. Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pegembangan standar akuntansi pemerintahan termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut, adalah:
 A. Referensi Penyusunan SAP.
 B. Tujuan KSAP.
 C. Manfaat SAP.
 D. Dasar kebutuhan SAP

 Penjelasan:

 KSAP (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan) memiliki salah satu tujuan utama yaitu meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut.

12. Untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya:
 A. SAP 03.
 B. SAP 05.
 C. SAP 01.
 D. Semua jawaban salah.

 Penjelasan:

 Pernyataan tersebut adalah bagian dari tujuan penyusunan laporan keuangan yang tercantum dalam SAP 01 (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 01), yang membahas mengenai Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah. SAP 01 menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun untuk:
 1. Menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan, dan
 2. Menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas pelaporan.
13. Menyediakan bagi pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku dewasa ini terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah, adalah:
 A. Alasan penyusunan SAP.
 B. Tujuan penyusunan SAP.
 C. Manfaat penyusunan SAP.
 D. Semua jawaban benar.

 Penjelasan:

 Tujuan penyusunan SAP adalah menyediakan pedoman akuntansi yang bisa diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mencatat transaksi keuangan dengan standar yang berlaku, apalagi sejak adanya otonomi daerah.
14. Secara keuangan dasar untuk menyusun APBD berasal dari:
 A. Laporan keuangan pemerintah daerah.
 B. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
 C. Rencana keuangan pemerintah daerah.
 D. Semua jawaban benar.

Penjelasan:

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun berdasarkan rencana keuangan pemerintah daerah untuk satu tahun anggaran ke depan. APBD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah sifatnya adalah *output* atau hasil evaluasi dari periode sebelumnya, bukan dasar langsung untuk penyusunan APBD.

15. Di bawah ini, yang bukan termasuk urusan pemerintahan pusat:
 A. Politik luar negeri dan pertahanan.
 B. Ekonomi dan sosial.
 C. Keamanan dan yustisi.
 D. Moneter, fiskal, dan agama.

 Penjelasan:

 Politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, fiskal, dan agama adalah urusan pemerintahan pusat (urusan absolut) yang hanya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan ekonomi dan sosial masuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah.

16. Di bawah ini Laporan Keuangan :
 A. Laporan Posisi Keuangan.
 B. Laporan Rugi Laba.
 C. Laporan Arus Kas.
 D. Semua jawaban benar.

 Penjelasan:

 Semua yang disebutkan adalah bagian dari Laporan Keuangan, yaitu:

 1. Laporan Posisi Keuangan (neraca).
 2. Laporan Laba Rugi (atau di sektor publik biasa dikenal sebagai Laporan Operasional).
 3. Laporan Arus Kas.

 Ketiganya termasuk dalam unsur standar Laporan Keuangan, baik di sektor swasta maupun sektor publik (dengan sedikit perbedaan istilah di SAP).

17. Disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 A. Akuntansi.
 B. Standar Akuntansi Pemerintah.
 C. Otonomi Daerah.
 D. Kebijakan Kepala Daerah.

 Penjelasan:

 Pengertian tersebut merujuk pada konsep otonomi daerah, yaitu kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini sesuai dengan semangat desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
18. Di bawah ini adalah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, **kecuali**:
 A. Prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
 B. Prosedur akuntansi akuntansi aset.
 C. Prosedur akuntansi persediaan.
 D. Prosedur akuntansi selain kas.

 Penjelasan:

 Dalam konteks Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, prosedur yang paling umum adalah:
 1. Prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas.
 2. Prosedur akuntansi aset tetap.
 3. Prosedur akuntansi belanja dan pendapatan.

 Akuntansi persediaan biasanya lebih masuk ke sistem akuntansi barang milik daerah atau sistem administrasi barang, bukan langsung dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah inti.
19. Di bawah ini yang bukan termasuk penataan daerah:
 A. Penyesuaian daerah.
 B. Pemekaran daerah.
 C. Penggabungan daerah.
 D. Otonomi daerah.

Penjelasan:

Yang termasuk dalam penataan daerah biasanya adalah:

1. Pemekaran daerah.
2. Penggabungan daerah.
3. Penyesuaian daerah.

Sementara otonomi daerah adalah prinsip atau konsep kewenangan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, bukan bagian dari kategori "penataan daerah."

20. Di bawah ini adalah proses pembentukan peraturan daerah:

A. Perencanaan dan penyusunan.
B. Pembahasan dan penetapan.
C. Pengundangan.
D. Semua jawaban benar.

Penjelasan:

Proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) secara umum meliputi:

1. Perencanaan.
2. Penyusunan.
3. Pembahasan.
4. Penetapan.
5. Pengundangan.

Semua tahapan tersebut adalah satu rangkaian yang harus dilalui agar suatu Perda sah berlaku. Jadi, jawaban paling tepat adalah **D. Semua jawaban benar.**

21. Pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan basis:

A. Kas.
B. Akrual.
C. Kas dan akrual.
D. Mengikuti perundang-undangan.

Penjelasan:

Pemerintahan daerah di Indonesia menggunakan basis kas untuk pengakuan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan beban, belanja, dan kewajiban. Sistem ini dikenal dengan basis kas menuju akrual, sesuai dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia.

22. Tujuan Akuntansi Pemerintahan dalam rangka pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan manajerial termasuk dalam fungsi:
 A. Akuntabilitas.
 B. Manajerial.
 C. Pengawasan.
 D. Transparansi.

 Penjelasan:

 Tujuan Akuntansi Pemerintahan yang berkaitan dengan pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan, dan pemeriksaan manajerial termasuk ke dalam fungsi pengawasan. Fungsi ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah berjalan sesuai aturan dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi publik.
23. Pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan secara struktural dan fungsional sesuai dengan kewenangan masing-masing hal ini menerapkan sistem di bawah ini, **kecuali**
 A. Sentralisasi.
 B. Desentralisasi.
 C. Dekonsentrasi.
 D. Tugas pembantuan.

 Penjelasan:

 Sentralisasi adalah sistem di mana seluruh kekuasaan dan kewenangan hanya berada di pemerintah pusat, tanpa adanya pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah. Padahal dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang diterapkan di Indonesia adalah sistem desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Ketiganya adalah bentuk dari hubungan struktural dan fungsional antara pusat dan daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Jadi, sentralisasi bukan termasuk sistem yang menggambarkan hubungan fungsional dan struktural pemerintah pusat dan daerah.
24. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 A. Pengelolaan keuangan daerah.
 B. Keuangan daerah.

C. Pengelolaan pemerintahan daerah.

D. Pemerintahan daerah.

Penjelasan:

Kalimat tersebut adalah definisi dari keuangan daerah, yaitu seluruh hak dan kewajiban daerah yang bisa dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Jadi, bukan hanya uang kas, tapi juga aset dan kewajiban yang dimiliki daerah sebagai entitas pemerintahan.

25. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, secara umum diatur dalam Undang-Undang

A. Nomor 33 tahun 2004.

B. Nomor 18 tahun 2018.

C. Nomor 18 tahun 2016.

D. Nomor 41 tahun 2007.

Penjelasan:

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU ini menjadi landasan utama dalam pembagian keuangan antara pusat dan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia.

26. Anggaran dibuat dalam setahun:

A. 1 kali.

B. 2 kali.

C. 3 kali.

D. 4 kali.

Penjelasan:

Anggaran, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disusun dan ditetapkan 1 kali dalam setahun untuk masa anggaran selama 1 tahun, kecuali jika ada perubahan atau revisi (APBD-P/APBN-P).

27. Di bawah ini yang berkaitan dengan pos anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), **kecuali:**

A. Semua jawaban benar.

B. Memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

C. Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

D. Penganggaran PAD harus rasional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun-tahun sebelumnya dan realisasi.

Penjelasan:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru dirancang untuk mendorong kemandirian daerah tanpa memberatkan masyarakat atau dunia usaha. PAD terdiri dari komponen seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi, "memberatkan masyarakat dan dunia usaha" tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan PAD.

28. Pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan negara yang baik dikenal dengan nama:
 A. *Good government.*
 B. *Good corporate.*
 C. *Good development.*
 D. *Good governance*.

Penjelasan:

Good governance adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang baik, transparan, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan aturan hukum.

29. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.
 A. Retribusi Daerah.
 B. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
 C. Semua jawaban benar.
 D. Pajak Daerah..

Penjelasan:

Bantuan keuangan dari provinsi atau kabupaten/kota lain, baik yang sifatnya umum maupun khusus, masuk dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam APBD penerima bantuan, asalkan sudah dianggarkan di APBD pihak pemberi bantuan.

30. Jika Pemda (Pemerintah Daerah) akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Perda (Peraturan Daerah) penyertaan modal, Pemda melakukan perubahan Perda tentang penyertaan. Hal tersebut merupakan bagian dari:
 A. Penerimaan pembiayaan.
 B. Semua jawaban salah.
 C. Semua jawaban benar.
 D. Pengeluaran pembiayaan.

 Penjelasan:

 Penyertaan modal daerah termasuk ke dalam pengeluaran pembiayaan dalam APBD. Jika Pemda ingin menambah jumlah penyertaan modal melebihi yang telah ditetapkan dalam Perda, maka perlu dilakukan perubahan Perda tentang penyertaan modal, karena ini termasuk dalam kegiatan pengeluaran pembiayaan.

Sumber: Eric S. Berman, Governmental Gaap Guide: *For State and Local Government*, Wolters Kluwer, 2021.

David H, Rosenbloom & Robert S, Kravchuk. 2005. *Public Administration*: *Understanding Management and Law In The Public Sector*, Mc Graw Hill, International Edition, Singapore.2005.

David H, Rosenbloom, 2008. *Public Administration*: *Understanding Management, Politics and Lawa In The Public Sector*. McGraw-Hill Education (2008), Singapore. 2008.

Dody Hapsoro, Akuntansi Pemerintah, Penerbit Gunadarma. Jakarta.

Deddi Nordiawan, Iswahyudi SP, Maulidah R. 2015. Akuntansi Pemerintahan.Penerbit Salemba. Jakarta.

Indra Bastian. 2015. "Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar", Penerbit Erlangga Jakarta.

Deddi Nordiaman, 2006. "Akuntansi Sektor Publik" Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sekian Modul Akuntansi Pemerintahan yang dapat kami sampaikan.

Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian Modul.

Semoga kita selalu diberi kelancaran dalam menjalankan ujian.

Terima kasih.